

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS TENTANG PERSIAPAN KEMAPANAN FINANSIAL SEBELUM
PERNIKAHAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Studi Kasus Di Nagari Lubuak Gadang Timur Kecamatan
Sangir Kabupaten Solok Selatan**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

MUHAMMAD AL FIKRI**NIM. 11920112470****PROGRAM S 1****HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****2023 M/ 1444 H**




PENGESAHAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **ANALISIS TENTANG PERSIAPAN KEMAPANAN FINANSIAL SEBELEUM PERNIKAHAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Sokel Selatan)**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Al Fikri
 NIM : 11920112470
 Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Mei 2023
 Pembimbing 2


Khairul Amri, M.Ag
 NIP. 197308232001121003

Pembimbing 1

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., MH
 NIP. 196809102012121002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Sultan Syarif Kasim Riau



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ANALISIS TENTANG PERSIAPAN KEMAPANAN FINANSIAL SEBELUM PERNIKAHAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI NAGARI LUBUK GADAN TIMUR KECAMATAN SANGIR KABUPATEN BOLOK SELATAN)”, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Al Fikri
 NIM : 11920112470
 Program Studi : Hukum Keluarga

telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl.AL., M.H

Sekretaris
Muslimah S.Ag, S. H., M.Hum

Penguj
Dr. H. Suhayib, M.Ag

Penguj
Kamiruddin, M.Ag

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag
 NIP. 197410062005011005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
 © State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Muhammad Al Fikri
 : 11920112470
 Tempat/ Tgl. Lahir : Malus, 03 September 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)
 : Analisis Tentang Persiapan Kemapanaan Finansial Sebelum
 Pernikahan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi
 Kasus Di Nagari Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir
 Kabupaten Solok Selatan)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi, *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Mei 2023
 Yang membuat pernyataan



Muhammad Al Fikri
 : NIM. 11920112470

- Hak Cipta Diinang Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


• Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Motto

Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapa pun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya itu

[Ali Bin Abi Thalib]



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Al Fikri (2023): “ Analisis Tentang Persiapan Kemapanan Finansial Sebelum Pernikahan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Nagari Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan”.

Dalam menjalani bahtera rumah tangga tentunya setiap pasangan haruslah memperhatikan aspek-aspek penunjang dalam kehidupan rumah tangganya kelak. Salah satunya ialah meliputi persoalan finansial. Finansial akan sangat berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari dalam menjalani bahtera rumah tangga. persiapan finansial sebelum menikah juga bisa menjadi faktor yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga di kemudian hari.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana persiapan kemapanan finansial sebelum pernikahan bagi masyarakat lubuk gadang timur, kecamatan sangir, kabupaten solok selatan?, (2) Bagaimana pandangan islam terhadap persiapan kemapanan, Kabupaten Solok Selatan?.

Hal yang dibahas didalam skripsi ini adalah Bagaimana Persiapan Kemapanan Finansial Sebelum Pernikahan Bagi Masyarakat Nagari Lubuak Gadang Timur, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, dan Bagaimana Pandangan Islam Terhadap Pan finansial sebelum pernikahan di Nagari Lubuk Gadang Timur, Kecamatan sangirersiapan Kemapanan Finansial Sebelum Pernikahan Di Nagari Lubuak Gadang Timur, Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini tergolong jenis penelitian lapangan atau metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara wawancara, observasi dan sumber-sumber yang mendukung. Dari populasi yang tidak diketahui jumlahnya, peneliti mengambil 15 orang sebagai sampel dengan memilih orang-orang tertentu yang dianggap mewakili populasi.

Dari penelitian yang ada dapat disimpulkan bahwa pemuda masyarakat Nagari Lubuk Gadang Timur menunda pernikahan karna mempersiapkan kemapanan finansial, karna bagi mereka persiapan finansial itu sangatlah penting. seperti sudah memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap, atau sudah memiliki sejumlah tabungan. Sabagian lainnya dari pemuda beranggapan bahwa persiapan finansial itu tidak terlalu penting, karena finansial nantinya bisa di cari bersama-sama setelah menikah oleh suami istri, jika ingin menikah cukup hanya dengan mempersiapkan biaya untuk melangsungkan pernikahan saja. Seperti biaya untuk walimah. Dalam Islam jika seseorang ingin menikah tidaklah harus mapan terlebih dahulu. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum mengadakan walimah adalah sunnah muakkad. walimah itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya.

Kata kunci: Persiapan, Finansial, Pernikahan, Perspektif Hukum Islam Di Nagari Lubuak Gadang.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Fakultas Syariah dan Hukum. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi junjungan alam yakni Rasullulah Muhammad shallallahu alaihi wa sallam. Semoga kita semua mendapatkan syafa'at dari beliau kelak di yaumul akhir, Aamiin.

Skripsi yang berjudul “Analisis Tentang Persiapan Kemapanan Finansial Sebelum Pernikahan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan)” ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung maupun tidak langsung, baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Ali Akpas dan Ibunda Gustivaroza yang telah menjadi sumber semangat yang utama bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Seluruh keluarga penulis yang selalu mendoakan keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak pernah lelah memberikan dukungan dan suntikan semangat kepada penulis
 3. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini
 4. Bapak Dekan Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag
 5. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Ketua Jurusan dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, MA., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada penulis.
 6. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag., selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan masukan, saran, bimbingan sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan
 7. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., MH., selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Khairul Amri, M.Ag, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas ilmu, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis.
 8. Bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan materi-materi perkuliahan. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dunia dan akhirat Semua pihak terutama Kenagarian Lubuak Gadang Timur yang menjadi tempat penulis dalam mengumpulkan data untuk menyelesaikan Skripsi ini, yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu, seperti Para Narasumber dan Pihak Kenagarian yang turut berpartisipasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Akhirnya kepada Allah penulis berdo"aa semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat rahmat dan karunia-Nya. Aamiin Yaa Rabbal „Aalamiin.

Pekanbaru, 05 Mei 2023

Penulis

Muhammad Al Fikri
Nim.11920112470

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL..... vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Batasan Masalah..... 13

C. Rumusan Masalah 13

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 13

E. Sistematika Penulisan..... 14

BAB II KERANGKA TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori..... 16

1. Pernikahan Dalam Islam 16

a. Pengertian Pernikahan..... 16

b. Sumber Hukum Pernikahan 18

c. Syarat-syarat dan Rukun Pernikahan 22

d. Tujuan, Hukum dan Hikmah Pernikahan..... 28

2. Tinjauan Tentang Kriteria Memilih Pasangan Hidup Dalam Islam..... 34

a. Pengertian Pasangan Hidup..... 34

b. Faktor yang mempengaruhi Pemilihan Pasangan Hidup..... 35

3. Konsep Ba’ah Dalam Islam..... 37

B. Penelitian Terdahulu..... 44

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian.....	49
	B. Lokasi Penelitian	49
	C. Subjek dan Objek Penelitian	50
	D. Sumber Data.....	50
	E. Populasi Dan Sampel	51
	F. Teknik Pengumpulan Data.....	52
	G. Metode Analisa Data.....	53
	H. Teknik Penulisan	53
BAB IV	PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Nagari Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan	55
	B. Persiapan Kemapanan Finansial Sebelum Pernikahan Pemuda Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan	66
	C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Persiapan Kemapanan Finansial Sebelum Pernikahan Di Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan	71
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	80
	B. Saran.....	81
	DAFTAR PUSTAKA	82
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DOKUMENTASI	
	BIOGRAFI PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel IV.I	Jumlah Penduduk Nagari Lubuk Gadang Timur Tahun 2022....	57
Tabel IV.II	Jumlah Kepala Keluarga dan Keluarga Miskin Tahun 2022.....	58
Tabel IV. III	Mata Pencaharian Penduduk Nagari Lubuk Gadang Timur.....	59



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sacral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang disempurnakan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Bab I Pasal 1, Pernikahan ialah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Tujuan Pernikahan, sebagaimana di firman Allah Swt dalam QS

AR-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya dan di jadikannya di antarmu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”. Mawaddah warahmah adalah anugerah Allah yang di berikan kepada manusia, Ketika manusia melakukan pernikahan. Q.S. AR-Rum (30) : 21¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2009), h. 585

Pernikahan adalah fitrah manusia, Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan naluri kemanusiaan.² Islam sebagai agama fitrah, dalam arti tuntunannya selalu sejalan dengan fitrah manusia. Islam menilai bahwa pernikahan adalah cara hidup yang wajar.³

Pernikahan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan, ia juga berfungsi untuk menjaga komunitas manusia dari kepunahan dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan. Demikian juga, pernikahan berguna untuk menjaga kesinambungan garis keturunan, menciptakan keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat, dan menciptakan sikap bahu-membahu di antara sesama.

Sebagaimana telah diketahui bahwasanya pernikahan merupakan bentuk bahu-membahu antara suami-istri untuk mengemban beban kehidupan, ia juga merupakan sebuah akad kasih sayang dan tolong-menolong di antara golongan dan penguat hubungan antar keluarga. Dengan pernikahan itulah berbagai kemaslahatan masyarakat dapat diraih dengan sempurna.⁴

Pernikahan merupakan sunnatullah bagi alam semesta, seluruh tumbuhan dan hewan melakukan perkawinan. Allah swt. mengagungkan manusia dengan menganugerahkan akal dan hati, dengannya manusia

² Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), Cet. Ke-1. h. 35.

³ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2014), Cet. Ke-10. h. 55.

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh 'Abd al-Hayyi al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-10. h. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbedakan dengan makhluk lainnya melalui aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh manusia.⁵

Oleh karena itu, menikah merupakan anjuran bagi setiap pribadi muslim yang berkemampuan dan tidak ingin terjerumus dalam perbuatan dosa. Siapa pun yang sudah mampu menikah, baik secara lahir maupun batin, hendaknya dia segera menikah, karena jika terlalu lama menyendiri tanpa pendamping hidup, dikhawatirkan ia akan terjerumus dalam perbuatan dosa.

Sebagaimana Firman Allah swt dalam QS An-Nur Ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. Q.S. An-Nur Ayat (24) : 32⁶

Sebelum menikah, tentunya seseorang harus mempunyai pengetahuan tentang pernikahan dan saja yang patut di perisapkan sebelum menikah, karna dalam pernikahan ada beberpa kewajiban yang harus di penuhi, terutama bagi sang suami, di antaranya mahar dan nafkah bagi istri

Mahar merupakan sesuatu yang penting dalam jalinan pernikahan, mahar sebagai pemberian calon suami kepada calon istri sebagai kesungguhan dan cerminan kasih sayang calon suami terhadap calon istrinya yang besar

⁵ Kementerian Agama, *Tafsir Ilmi: Seksualitas dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012), Cet. Ke-1, h. 39.

⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 503.

kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, dengan penuh kerelaan hati oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai tulang punggung keluarga dan rasa tanggung jawab sebagai seorang suami.

Mahar diberikan oleh calon suami untuk menunjukkan kemuliaan akan pentingnya akad perkawinan dan penetapan mas kawin bukan merupakan sebuah timbal balik, kewajiban menyerahkan mahar bukan berarti calon istri dengan pemberian mahar sepenuhnya telah dimiliki suaminya, yang seandainya suami memperlakukan istri.

Akan tetapi, suami dan istri hanya sama-sama memiliki hak berkumpul dalam satu atap sebagai suami istri dan dengan adanya akad nikah mereka terikat berbagai hak dan kewajiban seperti apa yang telah ditetapkan oleh agama Islam.

Agama Islam telah menetapkan bahwa perempuan memiliki hak-hak tersendiri, seperti hak menerima mahar.⁷ Suami tidak berhak sedikitpun menjamah apalagi menggunakan mahar tersebut, bila ia telah mencampuri istrinya. Pemberian itu bukan semata-mata sembarangan pemberian, akan tetapi sebagai tanda awal bagi masa depan keluarga itu sendiri. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri bukan keadaan wanita lainnya atau siapapun yang dekat dengannya ataupun orang kecuali dengan ridho dan kerelaan si istri.⁸

⁷ Tihami Sohari Sahrani, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 239.

⁸ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini sebagaimana firman Allah swt dalam QS An-Nisa Ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Q.S. An-Nissa (4):4⁹

Istilah mahar juga terdapat dalam hadits Nabi saw agar memberikan mahar kepada calon istri :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلًا يَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ جِئْتُ أَهَبُ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَتَنَظَّرَ وَصَوَّبَ فَلَمَّا طَالَ مُقَامُهَا فَقَالَ رَجُلٌ رَّوَّجِنِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصَدِّقُهَا قَالَ لَا قَالَ انْظُرْ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ أَذْهَبُ فَالْتَمَسَ وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ لَا وَاللَّهِ وَلَا حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مَا عَلَيْهِ رِذَاءٌ فَقَالَ أُصَدِّقُهَا إِزَارِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارُكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ فَدَعِيَ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ سُورَةُ كَذَا وَكَذَا لِسُورٍ عَدَدَهَا قَالَ قَدْ مَلَكَتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdul Abu Hazim dari ayahnya bahwa dia mendengar Sahl berkata; seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; "Saya datang kepada anda untuk menyerahkan diriku kepada anda, " Beliau lalu berdiri lama dan menelitinya dengan seksama, ketika beliau berdiri lama seorang laki-laki berkata; 'Wahai Rasulullah, jika anda tidak berkenan dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada laki-laki tersebut:

⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 131.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya?' Laki-laki itu menjawab; 'Tidak.' Beliau bersabda: 'Carilah terlebih dahulu.' Lalu laki-laki itu pergi, sesaat kemudian dia kembali dan berkata; 'Demi Allah, aku tidak mendapatkan sesuatupun. Beliau bersabda: 'Pergi dan carilah lagi walaupun hanya dengan cincin dari besi.' Kemudian laki-laki itu pergi, tidak berapa lama dia kembali sambil berkata; 'Aku tidak mendapatkan apa-apa walau cincin dari besi. Saat itu laki-laki tersebut tengah mengenakan kain sarung, lantas dia berkata; 'Aku akan menjadikan kain sarung ini sebagai mahar.' Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Jika kamu memakaikan kain sarung itu padanya, maka kamu tidak memakai apa-apa, sementara jika kamu yang memakai sarung tersebut, dia tidak memakai apa-apa.' Laki-laki itu duduk termenung, ternyata Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya berpaling, lalu beliau memerintahkan seseorang untuk memanggilnya, maka dipanggilah laki-laki tersebut, beliau bertanya: 'Apakah kamu mempunyai hafalan dari Al Qur'an?' Laki-laki itu menjawab; 'Ya, saya telah hafal surat ini dan ini.' Lalu beliau bersabda: 'Maka aku nikahkan kamu dengan wanita itu, dengan mahar apa yang telah engkau hafal dari surat Al Qur'an.' (HR. Bukhari)

Hadits di atas menunjukkan bahwa kewajiban memberikan mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi saw meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. hal ini menunjukkan kewajiban mahar menempati posisi pemberian dan hadiah yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri yang menunjukkan kesucian dan kesakralan ikatan perkawinan serta berupaya sebagai menarik hati istri dan sekaligus sebagai tanda penghormatan calon suami terhadap calon istri yang telah bersedia menikahinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walaupun mahar itu wajib, namun dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan.¹⁰ Maksudnya, bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami dan tidak pula mengesankan apa adanya, sehingga calon istri merasa dilecehkan atau disepelkan.¹¹

Pada umumnya mahar haruslah berbentuk materi, baik, uang atau barang berharga, emas, perak, jasa ataupun yang lainnya yang dapat diambil manfaatnya sesuai dengan tradisinya masing-masing. Kecuali bendabenda yang diharamkan oleh Allah swt seperti khamr, daging babi, bangkai dan sebagainya tidak sah dijadikan mahar menurut syara' karena tidak ada nilai manfaatnya. Begitu pula benda-benda yang tidak bisa dijadikan hak milik, seperti air, udara, yang tidak bisa dimilikinya.¹²

Di dalam pernikahan, seorang laki-laki tidak hanya diwajibkan untuk memberikan mahar kepada calon istri tetapi juga diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya kelak. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْعُرْفِ لَا يُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ

¹⁰ Asep Sobari, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta: Darul Bayan Alhaditsah, 2012), h.

¹¹ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h.

¹² Kamal Muchtar, *Op.Cit.* h. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَلَيْهِنَّ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُنَّ أُولَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” Q.S. Al-Baqarah (2): 233¹³

Nafkah merupakan hak isteri dan anak-anak untuk mendapatkan makanan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun si isteri adalah seorang wanita yang kaya. Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan al-Qur’an, al-Sunnah dan ijma’ ulama. Bila kedua pasangan itu telah sama-sama dewasa, hal ini merupakan kewajiban suami untuk memberikan makanan, pakaian dan kediaman bagi isteri dan anak-anaknya sesuai dengan tingkat kedudukan sosial pasangan tersebut dan selaras dengan adat kebiasaan masyarakat di tempat tinggal mereka. Sosok seorang isteri ini bukan seperti isteri yang berlaku di negara-negara barat.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw juga pernah bersabda :

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رِقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلِمِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

¹³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 540

Artinya: Satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk satu orang miskin, dibandingkan dengan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu maka pahalanya lebih besar (dari amalan kebaikan yang disebutkan tadi)” (HR. Muslim no. 995)

Beberapa ulama telah memberikan perincian hal-hal penting yang harus diberikan sebagai nafkah. Hal-hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masa kini agar selaras dengan kaedah negeri dan standar kehidupan mereka. Merupakan tanggung jawab seorang ayah menafkahi puteri-puterinya sampai mereka menikah, dan putera-puteranya sampai mereka mencapai masa haidnya. Begitu pula kewajiban seorang muslim untuk menafkahi orang tuanya serta kakek neneknya kalau dia mampu melakukan hal itu. Bila memungkinkan dan memiliki harta, maka dia sepatutnya memperhatikan kebutuhan kerabat-kerabatnya yang miskin. Menurut Mazhab Hanafi, setiap keluarga, sampai pada derajat tertentu, berhak untuk dinafkahi. Bila dia masih kanak-kanak dan miskin, lemah atau buta dan melarat, atau dia seorang perempuan yang miskin, juga harus dinafkahi.

Bila isteri belum dewasa dia harus dinafkahi oleh ayah dan walinya. Rasulullah SAW. Menikahi Aisyah dua tahun sebelum ia mencapai masa haidnya dan beliau tidak memberinya nafkah. Tetapi bila si isteri belum baligh atau sampai masa haidnya namun telah berkumpul dengan suaminya menurut Mazhab Maliki dan Syiafi”I suami tidak wajib memberinya nafkah. Menurut Hakim Abu Yusuf, seorang ulama Hanafi, kalau si isteri masih kecil dan suami menerimanya tinggal di rumahnya, maka si suami wajib menafkahi, tetapi apabila tidak demikian, maka si suami tidak wajib melakukannya. Imam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Hanifah dan muridnya, Imam Muhammad, sepakat dengan pendapat Mazhab Maliki dan Syiafi'i.¹⁴

Menurut Mazhab Maliki dan Syiafi'i, jika suami menolak atau mengabaikan pemberian nafkah selama dua tahun, si isteri berhak menuntut cerai. Tetapi berbeda dengan Mazhab Hanafi, ketidak mampuan ataupun pengabaian nafkah ini bukan merupakan alasan yang cukup untuk bercerai. Seorang isteri berhak menuntut suaminya agar mengajaknya bepergian atau memberi nafkah selama ia ditinggalkan, sejumlah uang belanja sebelum ia pergi atau memberi kuasa kepada seseorang untuk menafkahi isterinya. Biaya hidup itu diberikan dalam jangka waktu yang sama seperti kebiasaan suami membayarnya.

Suami wajib menyediakan kebutuhan bagi keluarganya. Apabila ia tak cukup mampu membelanjai keluarganya atau jika pendapatannya terlalu rendah untuk memenuhi standar hidup yang layak, isteri berkeinginan, maka keduanya boleh bekerja untuk menambah penghasilan.

Dalam kompilasi hukum islam pasal 80 dijelaskan kewajiban suami terhadap isteri sebagai berikut:

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

¹⁴ Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 264-267.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswa dan tempat kediaman bagi isteri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya
6. Isteri dapat membebeaskan suami dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyus.¹⁵

Kewajiban utama suami adalah kepala rumah tangga yang wajib mengayomi, melindungi, memberikan makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, dan memperlakukan (menggauli) dengan baik.

“kewajiban seorang suami terhadap isterinya ialah sang suami harus memberi makan kepadanya jika ia makan, dan memberi pakaian kepadanya jika ia berpakaian, dan tidak boleh memukul mukanya dan tidak boleh memperolok-olok atau mencaci maki atau menghina, dan juga (seorang

¹⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami) tidak boleh meninggalkannya kecuali dalam tempat tidur (ketika isteri) membangkang atau terjadi suatu keributan dalam rumah tangga.¹⁶

Oleh karena itu, dalam menjalani bahtera rumah tangga tentunya setiap pasangan haruslah memperhatikan aspek-aspek penunjang dalam kehidupan rumah tangganya kelak. Salah satunya ialah meliputi persoalan finansial. Karena finansial bukanlah hal yang sepele. Finansial akan sangat berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari dalam menjalani bahtera rumah tangga. Meskipun terlihat sepele tetapi dengan kurangnya persiapan finansial sebelum menikah juga bisa menjadi faktor yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga di kemudian hari, bahkan bisa jadi karena kurangnya persiapan finansial sebelum pernikahan dapat berdampak pada perceraian dalam rumah tangga.

Para pemuda di Nagari Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan masih banyak yang belum menikah karna alasan finansial, padahal jika dilihat dari segi umur, mereka sudah termasuk pada usia matang untuk menikah. Maka oleh sebab itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul: "ANALISIS TENTANG PERSIAPAN KEMAPANAN FINANSIAL SEBELUM PERNIKAHAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Studi Kasus Di Nagari Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan."¹⁷

Sehingga perlu dilakukan penelitian apakah persiapan finansial sebelum menikah menjadi salah satu faktor individu dalam menentukan siap

¹⁶ Armaidi Tanjung, *Free Sex No!Nikah Yes!*, (Jakarta: Amzah, 2007), h. 235.

¹⁷ Observasi, *Nagari Lubuk Gadang Timur*, 11 November 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau tidaknya ia untuk menikah. Hal inilah yang menjadikan kesiapan dalam pernikahan menjadi penting untuk dimiliki oleh pasangan yang akan menikah.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis membatasi pembahasan dan penelitian ini pada para Pemuda saja, bagaimana mereka mempersiapkan keamanan finansial sebelum pernikahan dan untuk pengumpulan data penulis membatasi hanya pada tiga jorong saja, yaitu Jorong Malus, Jorong Sungai Aro, Dan Jorong Kumpang Tengah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, Batasan masalah dan gejala-gejala yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Persiapan Keamanan Finansial Sebelum Pernikahan Bagi Masyarakat Nagari Lubuak Gadang Timur, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan?
2. Bagaimana Pandangan Islam Terhadap Persiapan Keamanan Finansial Sebelum Pernikahan Di Nagari Lubuak Gadang Timur, Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dimaksudkan untuk :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Persiapan Kemapanan Finansial Sebelum Pernikahan Bagi Masyarakat Nagari Lubuak Gadang Timur, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Islam Terhadap Persiapan Kemapanan Finansial Sebelum Pernikahan Di Nagari Lubuak Gadang Timur, Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan

2. Kegunaan Penelitian

- a. Membantu memberikan informasi terhadap masyarakat tentang Persiapan Kemapanan Finansial Sebelum Pernikahan Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam.
- b. Menerapkan dan mengembangkan disiplin ilmu yang di dapat di perguruan tinggi sekaligus mengaplikasikannya ke dalam penelitian.
- c. Untuk menyelesaikan salah satu tugas untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H)

E. Sistematika Penulisan

Penulisan ini pada garis besarnya terdiri dari lima Bab dan setiap Bab terdiri dari beberapa bagian dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Merupakan bab tentang Kerangka Teori tentang pernikahan yang berisikan tentang pengertian pernikahan, dasar hukum dan hukum perkawinan, syarat- syarat dan rukun pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, kemudian mengenai tinjauan umum tentang Kriteria Memilih Pasangan Hidup dalam Islam, Konsep Ba'ah Dalam Islam Dan Penelitian Terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Merupakan bab tentang Metode Penelitian yang berisikan tentang jenis dan sumber data penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penulisan.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Merupakan bab tentang Bagaimana Pandangan Masyarakat Nagari Lubuak Gadang Timur dalam memilih pasangan dari segi kemampuan finansial dan bagaimana pandangan islam terhadap hal tersebut?

BAB V PENUTUP

Berisi tentang penutup, penulisan akan mengakhiri seluruh penelitian ini dengan suatu kesimpulan dan tidak lupa untuk menyatakan saran di akhir penulisan ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pernikahan Dalam Islam

a. Pengertian Pernikahan

Nikah sebagai sunnatullah yang ditentukan oleh Allah SWT bagi makhluk-nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya, dapat dilihat pengetianya dari sisi lughawi (etimologis) dan istislahi (terminologis). Dalam Al-Quran dan Hadits, pernikahan disebut dengan al-nikah dan az-ziwaj atau az-zijah. Menurut muhsa syafaruddin kata nakaha dalam berbagai bentuknya dalam al-Quran di temukan 23 kali sedangkan tazawwaja dan berbagai bentuknya terulang tidak kurang 80 kali.

Secara harfiah nikah berarti *al wathu'*, *al dhamu* dan *al jam'u*, *al wathu* berasal dari *kata wathi'a yatha,u watha'an* artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli, dan bersetubuh atau bersenggama. *Al Dhammu* diambil dari akar kata *dhamma yadhummu dhamman* secara harfiah berarti mengumpulkan, menggengam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk, dan menjumlahkan. Juga berarti sikap lunak dan ramah. Sedangkan *jam'u* yang berasal dari *kata jam;a yajma'u jam'an* berarti mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan, dan menyusun. Bersetubuh atas

bersenggama dalam istilah fiqih disebut dengan istilah al-jima'. Persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terhimpun dalam makna-makna harfiah dari kata al-jam'u.

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang disempurnakan dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tercantum dalam Pasal 1 yang berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan tercantum dalam Pasal 2 yang berbunyi "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".¹⁸

Menurut Soemiyati (2007: 8) Perkawinan dalam istilah agama disebut "nikah" ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah. Sedangkan menurut Mohamad Idris Ramulyo (1995: 45) perkawinan adalah suatu aqad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami

¹⁸ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dan isteri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita.
- b. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (makruf, sakinah, mawaddah, dan rahmah).

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita menjadi suami-istri yang sah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa.

b. Sumber Hukum Pernikahan

1) Al-Qur'an

Ayat-ayat al-Qur'an tentang pernikahan adalah sebagai berikut:

- a) Pernikahan adalah tuntutan kodrat hidup dan tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan jenisnya terdapat didalam QS. Al-Dzariyat:49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)."

Q.S. Al-Dzariyat(51):49¹⁹

¹⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 765.

- b) Pernikahan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami istri, kalangan keluarga yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan umat manusia umumnya. Hal ini dapat dilihat didalam QS. Al-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”
Q.S. Al-Rum(30): 21²⁰

Tafsir Ibnu Katsir untuk Surat Ar-Rum, Ayat 21 menyatakan: Allah menyebutkan salah satu nikmat-Nya yang besar pada hamba-hamba-Nya, yaitu Dia menciptakan untuk mereka pasangan dari diri mereka sendiri, agar mereka merasa nyaman, tenteram, dan damai bersamanya. Ini mengacu pada kecenderungan alami yang Allah tempatkan pada manusia terhadap cinta, kasih sayang, dan persahabatan. Allah juga telah menempatkan diantara pasangan cinta dan kasih sayang, serta belas kasihan dan kebaikan. Ini mengarah pada kehidupan keluarga yang damai dan harmonis, di mana suami dan istri saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan

²⁰ *Ibid.*, h. 413.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama. Allah kemudian menegaskan bahwa ini adalah tanda-tanda bagi mereka yang merenungkan dan merenungkan ciptaan-Nya, karena mereka dapat melihat hikmah dan tujuan di balik penciptaan manusia oleh Allah dan lembaga pernikahan. Ini juga menyoroti pentingnya memperlakukan pasangan dengan cinta, kebaikan, dan kasih sayang, karena itu adalah sarana untuk mencapai rahmat dan berkah Allah.

- c) Perintah berlaku adil dalam pernikahan dapat dilihat didalam QS. An-Nisa': 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي
وَتِلْكَ وَرَبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” Q.S. An-Nisa'(4): 3²¹

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa ayat ini turun berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, dimana hartanya bergabung dengan harta wali dan sang wali tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim itu, maka

²¹ *Ibid.*, h. 104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ia ingin mengawininya tanpa memberinya mahar yang sesuai, lalu turunlah ayat ini. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim yang berada di bawah kekuasaanmu, lantaran muncul keinginan kamu untuk tidak memberinya mahar yang sesuai bilamana kamu ingin menikahnya, maka urungkan niatmu untuk menikahnya, kemudian nikahilah perempuan merdeka lain yang kamu senangi dengan ketentuan batasan dua, tiga, atau empat orang perempuan saja.

Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil apabila menikahi lebih dari satu perempuan dalam hal memberikan nafkah, tempat tinggal, atau kebutuhan-kebutuhan lainnya, maka nikahilah seorang perempuan saja yang kamu sukai atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki dari para tawanan perang. Yang demikian itu lebih dekat pada keadilan agar kamu tidak berbuat zalim terhadap keluarga. Karena dengan berpoligami banyak beban keluarga yang harus ditanggung, sehingga kondisi seperti itu dapat mendorong seseorang berbuat curang, bohong, bahkan juga berbuat kezaliman.

2) Al-Hadits

Salah satu hadits yang menjadi anjuran untuk menikah, Dari Abdullah bin Mas'ud RA, Rasulullah SAW bersabda:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ،
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya". (HR Bukhari & Muslim)

Meskipun Al-Quran telah memberikan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dengan sangat terperinci sebagaimana disebutkan diatas, tetapi masih diperlukan adanya penjelasan-penjelasan dari sunnah, baik mengenai hal-hal yang tidak disinggung maupun mengenai hal-hal yang telah disebutkan AlQur'an secara garis besar. Beberapa contoh sunnah mengenai hal-hal yang tidak disinggung dalam Al-Quran dapat disebutkan antara lain sebagai berikut:

- a) Hal-hal yang berhubungan dengan walimah.
- b) Tata cara peminangan.
- c) Saksi dan wali dalam akad nikah.
- d) Hak mengasuh anak apabila terjadi perceraian.
- e) Syarat yang disertakan dalam akad nikah.

c. Syarat-syarat dan Rukun Pernikahan

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam BAB 1 pasal 2 Perkawinan ditegaskan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari rumusan di atas, jelas bahwa faktor agama merupakan dasar pertama sahnya perkawinan. Hukum masing-masing agama dan kepercayaan itulah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Dalam penjelasan terhadap Pasal 2 ayat (1) ini dinyatakan bahwa: “tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Setiap orang dari bangsa Indonesia, termasuk orang Islam yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mematuhi ketentuan perkawinan dari agamanya. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri.

Kepentingan rakyat yang beragama, supaya mereka melangsungkan pernikahan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Undang-undang Perkawinan ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, disamping harus mengikuti ketentuan-ketentuan agama, para pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan beserta penjelasannya.²²

1) Rukun pernikahan.

Rukun merupakan hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan atau masuk di dalam substansi, berbeda dengan syarat yang tidak

²² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masuk ke dalam substansi dan hakikat sesuatu. Rukun dalam pernikahan harus memperhatikan hal-hal pokoknya yang tidak boleh ditinggalkan, sebagai berikut :

a) Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Bukan mahram dari calon istri.
- 2) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- 3) Jelas orangnya (bukan banci).
- 4) Tidak sedang ihram haji.

b) Calon istri

Bagi calon istri yang ingin menikah juga harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya :

- 1) Tidak bersuami.
- 2) Bukan mahram
- 3) Tidak dalam masa iddah
- 4) Merdeka (atas kemauan sendiri)
- 5) Jelas orangnya
- 6) Tidak sedang dalam ihram.

c) Wali

Seseorang yang akan menjadi wali dalam pernikahan harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya :

- 1) Laki-laki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Dewasa
 - 3) Waras akalnya
 - 4) Tidak di paksa
 - 5) Adil
 - 6) Tidak sedang ihram haji
- d) Dua orang saksi

Perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, menurut golongan syafi'i pernikahan yang dilakukan oleh saksi apabila belum diketahui adil atau tidaknya maka akan tetap sah. Karena pernikahan tidak semua tempat ada di kampung, daerah terpencil ataupun kota sehingga tidak dapat disama ratakan. Pada saat itu adil dapat dilihat dari segi lahiriahnya wali tidak terlihat fasik, jika terlihat fasik maka akad nikah yang telah terjadi tidak akan terpengaruh.²³

- e) Ijab Kabul

Ijab itu diartikan sebagai sesuatu yang di ucapkan oleh seorang wali, sedangkan kabul adalah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

- f) Mahar

Mahar itu adalah pemberian dari calon pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang

²³ M Karya Mukhsin, "Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam", Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol 18, No 1, (2020), h. 92.

tidak bertentangan dengan hukum islam.²⁴ Fuqaha sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.²⁵ Sebagaimana firman Allah dalam surah An Nisa' ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” Q.S. An-Nisa' (4):4²⁶

Dalam tafsir Ibn Katsir, ia menjelaskan bahwa ayat ini berbicara tentang kewajiban memberikan mahar (mas kawin) kepada istri-istri. Ayat ini memerintahkan kepada suami untuk memberikan mahar kepada istri-istrinya sebagai bagian dari pernikahan.

Ibn Katsir juga menyebutkan bahwa mahar adalah hak yang wajib diberikan oleh suami kepada istri sebagai tanda penghargaan dan penghormatan terhadap pernikahan. Mahar ini bisa berupa harta, uang, atau sesuatu yang memiliki nilai.

Bagian terakhir dari ayat ini menyebutkan bahwa jika istri dengan kerelaan hati memberikan sebagian dari maharnya kepada

²⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992) Cet. Ke-1, h. 113.

²⁵ Ibnu Rusyd, *terjemahan Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, alih bahasa oleh Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Cet. Ke-2, h. 432.

²⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami sebagai pemberian sukarela (tidak dipaksa), maka suami boleh menerima pemberian tersebut dengan senang hati tanpa mempersoalkannya.

Namun, jika istri tidak memberikan sebagian dari maharnya kepada suami, suami tidak berhak memaksa atau mengambil apa pun dari mahar istri. Hal ini menunjukkan pentingnya menghormati hak-hak dan kesepakatan dalam pernikahan.

Sedangkan di dalam KHI Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa calon mempelai pria itu wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk, dan jenis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.

2) Syarat Pernikahan

Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk menentukan atau tidaknya sesuatu, begitu juga dalam perkawinan harus dipenuhi juga karena akan menimbulkan kewajiban dan hak suami istri untuk menjalin kehidupan rumah tangga kedepannya.

Akad nikah merupakan hal pokok yang mengharuskan adanya saksi yang hukumnya sah menurut syariat. Saksi dalam pernikahan bertujuan untuk mengingat agar tidak lupa di kemudian hari.

Selanjutnya, Syarat keharusan nikah maksudnya syarat-syarat yang menimbulkan keberlangsungan dan kontinuitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan dan tidak ada pilihan bagi salah satunya untuk menghindarinya. Jika salah satu dari syarat tersebut cacat, rusaklah akad. Para Fuqaha' mempersyaratkan keharusan akad nikah dengan beberapa syarat.

Adapun syarat dalam akad nikah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

- a) Orang yang menjadi wali adalah orang yang tidak ada atau kurang keahlian salah satu dari pihak orang tua atau anak.
- b) Wanita baligh dan berakal, menikahkannya sendiri tanpa adanya wali, adapun hak wali dalam akad ada dua syarat, yaitu suami harus sekufu atau tidak lebih rendah kondisinya dari wanita, dan mahar akad sebesar mahar mitsil atau kurtang dari mahar mitsil apabila wali ridho.
- c) Tidak adanya penipuan dari masing-masing pihak.
- d) Tidak ada cacat sehingga dari pihak suami yang memperbolehkan faskh seperti penyakit kritis berbahaya.

d. Tujuan dan Hukum dan Hikmah Pernikahan

1) Tujuan Pernikahan

Di dalam kehidupan, manusia pasti ingin memenuhi kebutuhannya, tidak terkecuali kebutuhan biologis yang sebenarnya harus dipenuhi. Sebagai agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, islam menetapkan bagi setiap orang yang ingin memenuhi kebutuhan biologisnya (seksual) adalah dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikah. Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat menarik jika kita mencermati kandungan makna tentang pernikahan ini.

Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa diantara tujuan pernikahan adalah agar pembelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (litaskunu ilaiha). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Inilah hikmah disyari'atkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan (hifdzu al-nasli).²⁷

2) Hukum Pernikahan

a) Wajib

Bagi orang yang sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dan dikhawatir manakala tidak menikah, dia akan terjebak pada perzinaan, maka pernikahan baginya adalah wajib. Sebab, menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan hukumnya adalah wajib, sementara untuk mencegah perbuatan tersebut hanya bisa dilakukan dengan jalan menikah. Karena itu, hukum menikah adalah wajib.

²⁷ Ahmad Atabik dan Khirudatul Mudhiiah, *Jurnal Pernikahan Dan Hikmanya Perspektif Islam*, yudisia vol.5, No. 2, (Desember 2014), h. 287.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Qurthubi berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama atas kewajiban menikah bagi orang yang mampu dan dia takut jika hidup membujang (tidak menikah), hal itu akan membahayakan pada dirinya dan agamanya. Tapi, jika dia tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, Allah swt. memberi keluasaan kepadanya. Allah swt. Berfirman dalam QS An-Nur Ayat 33 :

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya.

Disamping itu, bagi orang yang belum siap dan mampu untuk menikah, hendaknya memperbanyak puasa. Imam Bukhari, Abu Daud, Muslim, Tirmidzi, Nasai dan Baihaki meriwayatkan Hadits yang bersumber dari Ibnu Mas'ud r.a, bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهَا صَوْمٌ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka segeralah menikah, karena nikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan."(HR. Bukhari dan Muslim)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Sunnah

Bagi seseorang yang memungkinkan dan mampu untuk melangsungkan pernikahan, tapi dia masih mampu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan jika tidak menikah, maka nikah baginya hukumnya sunnah. Meskipun demikian, menikah tetap dianjurkan dan mungkin lebih utamadari pada melakukan berbagai macam ibadah. Pada pembahasan sebelumnya telah ditegaskan bahwa hidup melajang dan enggan menikah tidak ada dalam ajaran Islam.

Rasulullah saw bersabda :

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ
الْبَاقِي

Artinya: Barangsiapa menikah, ia telah menyempurnakan setengah agamanya. maka hendaknya ia bertaqwa kepada Allah untuk setengah sisanya” (HR. Ath Thabrani dalam Mu’jam Al Ausath, dihasankan Al Albani dalam Silsilah Ahadits Ash-Shahihah)

c) Haram

Bagi seseorang yang dipastikan dia tidak akan mampu memberi nafkah kepada istri (dan keluarganya) baik secara lahir maupun batin, maka menikah baginya hukumnya adalah haram.

Thabrani berkata, Ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwadirinya tidak akan mampu untuk memberi nafkah kepada istrinya, membayarmaharnya, dan menjalankan segala

tanggung jawab setelah akad nikah, maka dia diharamkan melangsungkan pernikahan sampai dia benar-benar merasa mampu. Pernikahan juga diharamkan bagi orang yang mengidap penyakit yang dapat menghalanginya untuk bersenggama, seperti gila, kusta, dan penyakit kelamin. Dia harus memberitahukan atas penyakit yang dideritanya kepada calon istrinya, sebagaimana kewajiban seorang pedagang yang harus memberitahukan cacat yang ada pada barang dagangannya kepada calon pembeli. Jika suami ataupun istri mendapati aib pada pasangannya, dia berhak untuk membatalkan pernikahan; jika suami mendapati aib pada istrinya, dia berhak membatalkan pernikahan dan meminta lagi mahar yang sudah diberikan. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah saw. Pernah menikahi perempuan dari bani Balyadhah, beliau mendapatinya berpenyakit kusta, maka beliau mengembalikan perempuan itu (membatalkan pernikahan) dan bersabda, "Kalian telah menipuku".

Berkenaan dengan seseorang yang lemah syahwat, jika sang istri menerima kekurangannya dan menikah lantas dia bercerai karena kekurangan itu, ada perbedaan riwayat dari Malik. Dia pernah berkata, Perempuan berhak sepenuhnya atas mahar yang dia dapat. Tapi, dia juga sempat berkata,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perempuan itu hanya berhak setengah dari keseluruhan mahar.

d) Makruh.

Seseorang yang tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin, tapi perempuan yang akan dinikahnya mau menerima kondisinya, karena dia tergolong orang yang kaya dan syahwatnya tidak begitu besar, maka menikah baginya hukumnya makruh. jika dia (suami) tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin karena melakukan ketaatan atau adanya halangan, seperti sedang menuntut ilmu pengetahuan, maka hukum makruh bertambah kuat

e) Mubah

Hukum menikah menjadi mubah jika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang.²⁸

3) Hikmah Pernikahan

Menurut pendapat Imam Al-Ghazali tujuan dan faedah pernikahan itu ada lima hal, yaitu:

a) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.

b) Memenuhi tuntutan naluriiah hidup kemanusiaan.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fikih Sunnah jilid 3*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Mazuki, h. 212.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Tinjauan Tentang Kriteria Memiliki Pasangan Hidup dalam Islam

Memilih pasangan hidup merupakan tahap pertama yang harus dilalui sebelum memasuki jenjang pernikahan. Beberapa hal dapat mendorong seseorang saat menentukan siapa yang pantas untuk dijadikan pendamping hidup. Hal tersebut tidak hanya berpotensi pada kebaikan lahiriah, seperti kecantikan/ketampanan, kekayaan, status sosial, agama dan budi pekerti. Kriteria tersebut dalam perkembangan era zaman anak milenial disebut dengan kriteria yang ideal. Akan tetapi, Rasulullah Saw dalam hadisnya lebih menekankan untuk memilih pasangan hidup berdasarkan agama dan budi pekertinya.

a. Pengertian Pasangan Hidup

Memilih pasangan, berarti memilih seseorang yang kita harapkan dapat menjadi teman hidup, seseorang yang dapat menjadi teman untuk menjadi orang tua dari anak-anak kita kelak. Dalam memilih pasangan biasanya seseorang akan mencari orang yang dapat melengkapi segala sesuatu yang di butuhnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Faktor yang mempengaruhi pemilihan pasangan hidup

Di dalam hukum Islam, dalam memilih pasangan hidup ada sebuah istilah kafaah, yaitu dengan memilih pasangan hidup yang sepadan atau sederajat. Kafaah biasanya berorientasi dalam hal agama, nasab, status kemerdekaan, pekerjaan, dan harta. Kafaah biasanya sangat dipegang teguh oleh keluarga mempelai perempuan. Imam Al-Ghazālī telah menghimbau kepada para orang tua agar berhati-hati dalam memilih calon suami untuk anak perempuannya, karena setelah menikah anak perempuan tersebut akan seperti budak, dan suaminya berhak menalak ia dalam keadaan apapun.²⁹ Terlepas dari perdebatan di antara ulama yang menerima atau menolak kafaah, sesungguhnya adanya hal-hal tersebut merupakan sebuah ikhtiar agar tidak terjadi ketimpangan, kericuhan, dan hal-hal yang tidak dikehendaki lainnya dalam sebuah hubungan rumah tangga.

Dan dalam islam sendiri itu udah di atur kriteria pasangan yang harus kita cari, sebagaimana dalam sebuah hadist Rasulullah SAW bersabda, Artinya : *“Wanita itu di nikahi karena 4 perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka, dapatkanlah wanita yang taat beragama, niscaya kamu akan beruntung.”*

²⁹ Aeni Mahmudah, *Memilih Pasangan Hidup Perspektif Hadits (Tinjauan Teori dan Aplikasi)*, Jurnal Diya al- Afkar Vol.4 No.01 (Juni 2016), h. 19.

Latar belakang keluarga, akan sangat mempengaruhi individu, baik ketika ingin menjadi pasangan hidup atau akan melakukan pemilihan pasangan hidup. Karena dengan melihat latar belakang keluarga akan sangat membantu mempelajari bagaimana sifat pasangan yang akan kita pilih tersebut. Untuk mempelajari latar belakang keluarga dari calon pasangan, akan di perhatikan, yaitu:³⁰

1) Kelas sosio ekonomi.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kepuasan pernikahan yang baik adalah jika memilih pasangan dengan status sosioekonomi yang baik. Apabila seseorang individu memilih pasangan yang dengan setatus ekonomi yang rendah, kemungkinan kepuasan pernikahan akan kurang baik bila dibandingkan dengan individu yang memilih pasangan yang berasal dari kelas ekonomi yang tinggi.

2) Pendidikan dan inteligensi

Secara umum ada kecenderungan pada pasangan untuk memilih pasangan yang mempunyai perhatian mengenai pendidikan. Pernikahan dengan latar belakang pendidikan yang sama pada kedua pasangan akan lebih cocok bila dibandingkan dengan pernikahan yang mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda.

³⁰ Al-Juhari dan Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani panduan untuk wanita muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 102.

3) Agama

Faktor yang juga dipertimbangkan dalam pemilihan pasangan adalah faktor Agama. Agama menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan, dengan asumsi bahwa pernikahan yang mempunyai latar belakang agama mempunyai kemungkinan anak-anak akan tumbuh dengan keyakinan dan moral yang sesuai dengan standar masyarakat agama.

4) Ras atau suku

Pernikahan antar ras atau antar suku masih menjadi permasalahan dalam masyarakat. Banyak masalah yang terjadi ketika seorang individu memiliki hubungan dengan individu yang mempunyai perbedaan suku atau ras. Permasalahan yang terjadi bukan pada pasangan tersebut, tetapi permasalahan yang terjadi bukan pada pasangan tersebut, tetapi permasalahan suku atau ras ini berasal dari keluarga, teman ataupun masyarakat disekitar. Secara umum, tanpa adanya dukungan dari keluarga atau teman, hubungan dengan perbedaan suku atau ras juga tidak akan terjadi.

3. Konsep Ba'ah Dalam Islam

Ba'ah secara bahasa berarti jima' (bersenggama) kemudian di pakai untuk mengisyaratkan pernikahan. Mewujudkan keluarga harmonis membutuhkan beberapa hal. Antara lain adalah mempersiapkan beberapa hal sebelum melaksanakan pernikahan. Salah satu persiapan sebelum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melangsungkan pernikahan adalah baah. Hal tersebut berdasarkan dengan sabda Rasulullah yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kamu mampu ba'ah, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah menundukkan pandanganmu dan menjaga kemaluanmu. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, sesungguhnya puasa itu dapat menjadi perisai baginya.

Imam Nawawi dalam kitabnya syarah Muslim mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai maksud dari kata ba'ah dalam hadits tersebut.

a. Ba'ah dalam bentuk mampu melakukan jima' (kondisi fisik)

Menurut Imam Al-Nawawi para ulama memiliki perbedaan dalam mengartikan kata ba'ah dalam hadits tersebut. Beberapa ulama mengatakan yang dimaksud dengan ba'ah adalah jima'/senggama.³¹

Jadi arti dari hadits tersebut berbunyi, "Barangsiapa di antara kalian telah mampu berjima' (bersetubuh), hendaklah ia menikah. Barangsiapa belum mampu untuk berjima' (bersetubuh) hendaklah ia berpuasa untuk menahan syahwat dari air maninya, sebagaimana tameng yang menahan serangan". Jika yang diartikan ba'ah adalah jima', maka objek dari hadits tersebut adalah jika para pemuda yang memiliki hasrat yang besar terhadap lawan jenisnya diwajibkan untuk menikah.

³¹ An-Nasai, *Sunan An-Nasai bi Syarh wa Hasyiyah al-Sanadi juz VI*, (Beirut: Dar al-Fikr 1346H/1930M), h. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut hukum Islam, pernikahan itu adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersalam dalam satu keluarga agar mendapatkan keturunan, yang dilaksanakan menurut hukum-hukum yang ada.³²

Jika diperhatikan banyak sekali anak muda sekarang yang sudah berhubungan intim walaupun mereka belum menikah dengan alasan mereka belum mampu secara finansial untuk melaksanakan pernikahan, tetapi mereka memiliki nafsu yang besar untuk melakukan hubungan intim sebelum menikah. Seperti *Freesex, ONS (One Stand Nigh), FWB (Ffriend With Benefit)*, itu adalah hubungan antar lawan jenis yang terjadi pada masa sekarang di kalangan remaja dan muda-mudi.

Sebenarnya dikatakan dalam hadits Allah S.W.T akan membantu hamba-Nya yang menikah untuk menghindari dirinya dari perbuatan zina atau orang yang menikah dengan niatan untuk menjaga kesuciannya. Allah S.W.T akan menolong mereka yang benar-benar berdoa meminta pertolongan kepada-Nya. Di dalam hadits At-Tirmidzi diriwayatkan dari Abu Hurairah RadhiyAllahu ‘anhu,

ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنُهُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعِفَّافَ وَالْمُكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ

Artinya: Ada tiga orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah : Seorang budak yang ingin menebus dirinya dengan mencicil kepada tuannya, orang yang menikah karna ingin menjaga

³² Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Citra, 1978), h. 1.

kesuciannya, dan orang yang berjuang di jalan Allah. (HR. Tirmidzi : 1352)³³

- b. Ba'ah dalam bentuk mampu untuk memberi belanja atau nafkah kepada anak istri.

Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *ba'ah* adalah kemampuan seseorang untuk memberikan nafkah dan keperluan pernikahan. Jadi jika diartikan barangsiapa yang mampu memberikan nafkah dan keperluan perhikahan hendaklah ia menikah.³⁴

Dalam Islam yang diharuskan seseorang untuk melaksanakan pernikahan jika sudah memenuhi kriteria baligh.³⁵ Sedangkan di dalam Islam barangsiapa yang sudah memasuki baligh dia sudah dinyatakan dewasa. Menurut Imam Syafi'i laki-laki dan perempuan dapat dikatakan baligh atau dewasa dimulai pada umur 15 tahun.

Nafkah berarti "belanja". Yang di maksud belanja di sini yaitu memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia seorang kaya.³⁶ Memberikan belanja kepada istri adalah wajib, yang dimaksud dengan belanja, semua hajat dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian,

³³ Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, "Anjuran Menikah (Definisi Nikah)", <http://almanhaj.or.id/3565-anjuran-untuk-menikah.html> (diakses pada 17 Mei 2023 pukul 12:38)

³⁴ "Maksud Mampu untuk Menikah dalam Hadits Nabi SAW", <http://alamaksudmampu-untuk-menikah-dalaam-hadits-nabi-S.A.W/> (diakses 17 Mei 2023 pukul 12:41).

³⁵ Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2008), Cet. Ke-3, h. 394.

³⁶ Sayyid Sabiq, Moh. Tholib, *Fikih Sunnah/Sayyid Sabiq*, alih bahasa oleh kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Alma 'Arif. 1997), h.73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah dan sebagainya.³⁷ Karena nafkah merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah diucapkannya ijab dan qobul. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah adalah pendapatan suami yang wajib diberikan kepada istrinya. Nafkah secara etimologis adalah apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri. Anfaqa al-mal, artinya membelanjakan nafkah. Secara terminologis, memberikan nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggungannya.³⁸

Syarat bagi seorang istri berhak menerima belanja dari suami adalah sebagai berikut :

- 1) Ikatan perkawinan yang sah
- 2) Menyerahkan diri pada suami
- 3) Suami dapat menikmati dirinya
- 4) Tidak menolak apabila diajak pindah ketempat yang dikehendaki oleh suaminya
- 5) Kedua-duanya saling menikmati³⁹

Jika dalam hal ini salah satu syarat tidak terpenuhi maka istri tidak wajib diberi belanja oleh suami. Agama mewajibkan suami membelanjakan istrinya, karena adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang istri menjadi terikat kepada suaminya dan tertahan sebagai

³⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1996), h. 398.

³⁸ Yahya Abdurrahman, *Fikih Wanita Hamil*, h. 164.

³⁹ Sayyid Sabiq dan Moh. Tholib, *Fikih Sunnah/Sayyid Sabiq*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, h. 76.

miliknya karena ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Istri wajib taat dan patuh pada suami, tinggal di rumah suami, mengatur rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dan sebaliknya suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istri, dan memberikan belanja kepada istri, selama ikatan suami istri masih berjalan, dan istri tidak durhaka kepada suami.

Jika seorang istri tinggal bersama suaminya, maka sang suaminya yang menanggung nafkahnya dan bertanggung jawab mencukupi kebutuhannya, yang meliputi makanan, pakaian dan sebagainya. Maka dalam hal ini istri tidak perlu menuntut nafkah, karena suami wajib memenuhi kebutuhan istri, atau ia meninggalkan istri tanpa memberikan nafkah dengan tanpa alasan yang dibenarkan, maka istri berhak meminta ukuran nafkah yang meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal, lalu pihak hakim menetapkan ukuran nafkah untuk si istri. Dan bagi suami harus melakukan keputusan hakim itu, jika dakwaan terhadapnya terbukti.⁴⁰

Adapun jumlah besaran nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri itu berbeda pendapat setiap imam mazhab.

1) Imam Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya tidak ada ketentuan syariat terkait besaran nafkah, dan bahwasanya suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istri secukupnya yang terdiri dari makanan,

⁴⁰ Ahmad Tirmidzi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 471.

lauk-pauk, daging, sayur mayur, buah, minyak, mentega, dan semua yang dikonsumsi untuk menopang hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum, dan bahwasanya itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tempat, zaman, dan keadaan. Suami juga berkewajiban memenuhi kebutuhan sandang bagi istri baik pada musim panas maupun pada musim dingin. Mereka berpendapat bahwa besaran nafkah yang ditanggung suami disesuaikan dengan kondisi suami dari segi kelapangan atau kesulitan, terlepas bagaimanapun keadaan istri. Sebagai dasarnya adalah firman Allah swt dalam QS At-Thalaq Ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Q.S At-Thalaq Ayat(65):7⁴¹

2) Imam Syafi'i

Mazhab Syafi'i tidak mengaitkan penetapan besaran nafkah dengan batas kecukupan. Mereka mengatakan, besaran nafkah ditetapkan berdasarkan ketentuan syariat. Meskipun demikian, mereka sepakat dengan mazhab Hanafi dalam mempertimbangkan keadaan suami dari segi kelapangan ataupun kesulitan, dan

⁴¹ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 824.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwasanya suami yang mengalami kondisi lapang, yaitu yang mampu memberikan nafkah dengan harta dan penghasilannya, harus menafkahi sebanyak dua mud setiap hari (satu mud kurang lebih setara dengan 543 gram). Sedangkan orang yang mengalami kesulitan, yaitu yang tidak mampu memberikan nafkah dengan harta tidak pula penghasilan, harus menafkahi sebanyak satu mud setiap hari. Adapun orang yang berada dalam kondisi pertengahan, maka dia harus menafkahi sebanyak satu setengah mud.

c. Ba'ah dalam bentuk sehat akal dan fikiran

Bentuk mampu dalam perkawinan yang ketiga ialah mampu dari segi akal dan fikiran. Yang mana maksudnya ialah seseorang itu yang hendak akan menikah ia dalam kondisi sehat akalnya yaitu tidak gila, dan mengetahui yang benar dan juga yang salah, serta memiliki rasa tanggung jawab hal ini sangatlah penting untuk di perhatikan agar terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

B. Penelitian Terdahulu.

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu tentang persiapan kemapanaan finansial sebelum pernikahan yang sudah dilakukan dengan berbagai perspektif dan sudut pandang yang berbeda. Namun penelitiannya dilakukan sebelum penulis melakukan penelitian, sudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada beberapa judul penelitian yang terkait dengan pembahasan yang hampir serupa dengan penulis.

1. Skripsi Andika Fernando

Skripsi yang berjudul "*Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Kesiapan Mental Menuju Keluarga Sakinah Di Badanpenasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi*", Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021

Hasil dari penelitian ini adalah Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi menganjurkan mengikuti pembinaan sebelum pernikahan mengingat pelaksanaan bimbingan pranikah di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) banyak menyampaikan materi dan tips yang dapat dijadikan sebagai ilmu dasar dalam menghadapi kehidupan berumah tangga yang akan dijalani oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan dan juga untuk melatih kesiapan mental dalam menciptakan keluarga yang sakinah.

Persamaan penelitian Andika Fernando dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai persiapan sebelum melaksanakan pernikahan. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, penulis lebih memfokuskan pada persiapan pernikahan dari segi finansial, sedangkan skripsi Andika Fernando lebih terfokus pada penelitian persiapan mental

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelum pernikahan demi mewujudkan keluarga sakinah di badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4).

2. Skripsi Zardah

Skripsi yang berjudul "*Konsepsi Anjuran Menikah (Suatu Analisis Tahlili Terhadap Qs An-Nur/24: 32)*", skripsi Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Hasil dari penelitian ini adalah dianjurkan orang tua/wali untuk segera menikahkan anaknya yang belum atau tidak memiliki pasangan namun sudah dianggap mampu atau layak menikah. Adapun untuk melihat kelayakan seseorang untuk menikah itu dapat dilihat dari beberapa hal. Ada yang melihat dari segi agama, ada pula yang mengukur dari mapannya kejiwaan atau kedewasaan seseorang. Salah satu hal yang kerap kali menjadi penghalang dan menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pernikahan adalah alasan materi, khususnya di daerah Sulawesi Selatan yang mempersoalkan uang panai' yang bahkan ini dapat menjadi penyebab batalnya pernikahan.

Persamaan penelitian Zardah dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai anjuran untuk segeran melakukan pernikahan bagi calon mempelai yang di anggap sudah mampu untuk menikah. Perbedaannya terletak pada permasalahan yang di teliti, permasalahan yang di teliti penulis adalah penundaan menikah yang dilakukan para pemuda di Jorong Malus karena para pemudanya ingin mempersiapkan finansial terlebih dahulu sebelum menikah yang mana menurut mereka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal sangat penting untuk menunjang kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangganya di kemudian hari. Sedangkan permasalahan dalam skripsi Zardah para pemuda tidak hanya sekedar di tuntutan untuk cukup dalam finansial saja, tetapi mereka juga di tuntutan untuk mempersiapkan uang panai yang mana hal ini sering kali menjadi penyebab batalnya pernikahan.

3. Skripsi Astrid Indraswari

Skripsi yang berjudul "*Hubungan Antara Kematangan Emosi Dengan Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal*", Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau, 2022.

Hasil dari penelitian ini adalah untuk membangun sebuah keluarga bahagia dibutuhkan kesiapan dan kematangan emosi yang baik. Kesiapan serta kematangan emosi menjadi hal mendasar dalam mempersiapkan diri memasuki kehidupan pernikahan. Bila individu telah memenuhi kedua hal tersebut maka dapat dikatakan individu tersebut telah siap untuk menikah. Namun fenomena yang berkembang di masyarakat adalah adanya dewasa awal yang memilih menunda pernikahan. Semakin tinggi kematangan emosi seseorang maka semakin tinggi pula kesiapan menikah, sebaliknya semakin rendah kematangan emosi seseorang maka semakin rendah pula kesiapan menikah individu.

Persamaan penelitian Astrid Indraswari dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai persiapan pernikahan. Perbedaannya terletak pada persiapan pernikahan yang menjadi topik penelitian, penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membahas topik persiapan pernikahan dari segi finansial yang mana anggapan para pemudaanya adalah apabila finansialnya telah mencukupi barulah di dikatakan siap untuk menikah, sedangkan skripsi Astrid Indraswari membahas persiapan pernikahan dari segi tingkat kematangan emosi, yang mana semakin tinggi kematangan emosi seseorang, maka semakin orang tersebut dikatakan semakin siap untuk menikah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini dilihat dari tempatnya yaitu (*field research*). Yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini penulis mengadakan penulisan lapangan sesuai masalah yang penulis kemukakan di atas. Sehingga penulisan ini bersifat menggambarkan realita yang ada.

Untuk menggambarkan tersebut maka penulis ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dan informasi ataupun objek penelitian yang diteliti. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Jorong Malus, Jorong Kampung Tengah dan Jorong Sungai Aro Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan dan tempat yang menjadi lokasi penelitian mudah di jangkau penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

C Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data responden atau informan penelitian. Subjek penelitian bisa berbentuk manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Oleh sebab itu subjek penelitian berkenaan dengan dari siapa dan dari mana data diperoleh serta di mana data itu melekat. Oleh karena itu, Subjek Penelitian pada kasus ini adalah masyarakat di Jorong Malus, Jorong Kampung Tengah dan Jorong Sungai Aro Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan .

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah masalah yang dijadikan fokus utama dalam penelitian. Secara lebih khusus objek penelitian adalah masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian. Maka dalam kasus dan permasalahan ini Objek Penelitian adalah Tentang bagaimana para pemuda di Jorong Malus, Jorong Kampung Tengah dan Jorong Sungai Aro Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.⁴²

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

⁴² Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam: Pengembangan Ilmu Baru Paradigma Islami*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan, adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berdomisili di Jorong Malus, Jorong Kampung Tengah dan Jorong Sungai Aro Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini digunakan untuk memperjelas dan mendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder ini yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud berupa bahan-bahan pustaka. Data yang diambil diantaranya berupa Al-Qur'an dan Hadits, majelis ulama, buku-buku dan literatur lainnya yang mendukung dalam permasalahan yang akan dibahas.

E. Populasi Dan Sampel.

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah para pemuda atau masyarakat yang ada di Jorong Malus, Jorong Kampung Tengah dan Jorong Sungai Aro

Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan yang berjumlah 15 orang.

2. Sampel

Sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Karena jumlah populasi yang sedikit, maka penulis menjadikan semua populasi menjadi sampel dengan menggunakan metode *total sampling* yaitu teknik penentuan sampel dimana seluruh populasi menjadi target yang dipilih sebagai sampel dengan artian jumlah sampel sama dengan populasi. Alasan mengambil total sampling karena jumlah populasi yang sedikit. Jadi dalam penelitian ini semua populasi diteliti yaitu sebanyak 15 orang.

F. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode dalam pengumpulan data :

1. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi dilakukan di Jorong Malus, Jorong Kampung Tengah dan Jorong Sungai Aro Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.

3. Dokumentasi

Yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan menganalisis dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, yaitu melalui arsip-arsip, dokumen desa dan data penduduk yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi pustaka juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

G. Metode Analisa Data

Analisi data merupakan suatu proses mengklasifikasi, mengolah dan menafsirkan data hasil penelitian, sehingga data hasil penelitian menjadi bermakna. Analisis yang penulis gunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu data yang terkumpul lalu dikelompokkan berdasarkan

kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut, kemudian data-data tersebut diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

H. Teknik Penulisan

Setelah data yang terkumpul dianalisa, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif analitif. Metode Deskriptif analitif adalah mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu di analisa sehingga dapat di susun menurut kebutuhan yang di perlukan dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji, mengumpulkan, merumuskan dan menganalisis data-data penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Para pemuda masyarakat Nagari Lubuk Gadang Timur berpendapat bahwa persiapan kemapanan atau mapan sebelum menikah itu harus. Sebelum menikah mempersiapkan finansial adalah sesuatu yang sangat penting, seperti sudah memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap, atau sudah memiliki sejumlah tabungan. Sabagian lainnya dari pemuda masyarakat Nagari Lubuk Gadang Timur beranggapan bahwa persiapan finansial itu tidak terlalu penting, karena finansial nantinya bisa di cari bersama-sama setelah menikah oleh suami istri, jika ingin menikah cukup hanya dengan mempersiapkan biaya untuk melangsungkan pernikahan saja. Seperti biaya untuk melangsungkan pernikahan, salah satunya biaya untuk walimah.
 2. Dalam Islam jika seseorang ingin menikah tidaklah harus mapan terlebih dahulu, jika sudah siap untuk memikul tanggung jawab dan mau berusaha maka Allah yang akan menjamin rejekinya. Semua rezeki datangnya dari Allah. Dia menurunkannya jika manusia mampu mengerti sebab dan syaratnya. Tapi Dia tidak akan pernah menahan rezeki, kecuali manusia itu sendiri yang menghalangi datangnya.
- Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum mengadakan walimah adalah sunnah muakkad. Memang islam sangat menganjurkan kepada orang yang

melaksanakan pernikahan untuk mengadakan walimah ,tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari walimah itu. Hal ini memberi isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian, penggalian informasi dan mengetahui tentang persiapan pemuda Nagari Lubuk Gadang Timur Mempersiapkan Kemapanan Finansial Sebelum Pernikahan. Penulis menyarankan bagi mereka yang ingin menikah :

- a) Menunda menikah karna mempersiapkan keamanan finansial itu boleh saja, , tidak larangan dari Al-Qur'an dan Nash untuk seseorang yang memilih aman dulu sebelum menikah, asalkan bisa menjaga diri agar tidak terjerumus ke perzinaan. Tetapi bagi pemuda yang ingin tetap menikah dan belum memiliki persiapan secara finansial boleh tetap menikah asalkan memiliki rasa tanggung jawab setelah menikah.
- b) Bagi para pemuda yang ingin menikah, tetapi menundanya karena tidak ada uang atau kesiapan biaya untuk melaksanakan pesta perkawinan atau walimatul urs. Walimatul urs memanglah sangat dianjurkan islam dalam pernikahan, tetapi itu tidak bisa menjadi alasan untuk menunda pernikahan. Karna islam itu mengajarkan kesederhanaan, walimatul urs itu tidak perlu mewah semampunya saja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam. Edisi I.* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)
- Ahmad Warson Munawwir, Ahmad. *Qamus Arab Indonesia.* (Yogyakarta : Pondok Pesantren Al Munawwir, 1984)
- Al-Juhari dan Abdul Hakim Khayyal. *Membangun Keluarga Qur'ani panduan untuk wanita muslimah.* (Jakarta : Amzah, 2005)
- Al-ZuHailimi wa Adillatuhu, Wahbah. terj. 'Abd al-Hayyial-Kattani, dkk. (Cet. X; Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Darwis, Amri. *Metode Penelitian Pendidikan Islam: Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami,* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014)
- I. Doi, Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Kaharuddin, Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan, Jakarta: MitraWacana Media, 2015
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan.* Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Quraish Shihab, M. *Pengantin al-Qur'an* (Cet. X; Jakarta: Lentera Hati, 2014)
- Quraish Shihab, M. *Wawasan Al-Qur'an ; Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat,* (Bandung: Mizan, 2001)
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid,* Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)
- Sahla, Abu dan Nurul Nazara. *Buku Pintar Pernikahan.* (Cet. I; Jakarta: Belanoor, 2011)
- Sobari, Asep. *Fiqih Sunnah Untuk Wanita.* Jakarta: Darul Bayan Alhaditsah, 2012

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982

Tanjung, Armaidi. *Free Sex No! Nikah Yes!*, (Jakarta: Amzah, 2007)

Tihami dkk, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

B. Jurnal / Skripsi

Atabik Ahmad dan Khirudatul Mudhiyah. *Jurnal Pernikahan Dan Hikmanya Perspektif Islam*. Yudisia vol.5, No. 2, Desember 2014

Fernando, Andika. *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Kesiapan Mental Menuju Keluarga Sakinah Di Badanpenasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2021.

Indraswari, Astrid. *Hubungan Antara Kematangan Emosi Dengan Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal*. Skripsi: Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. 2022.

JURNAL: Aeni Mahmudah, *Memilih Pasangan Hidup Perspektif Hadits (Tinjauan Teori dan Aplikasi)*, Diya al- Afkar Vol.4 No.01 Juni 2016

Karya Mukhsin, M. "Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam", Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol 18, No 1, 2020

Kementerian Agama, *Tafsir Ilmi: Seksualitas dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains (Cet. I; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012)*

Zardah. *Konsepsi Anjuran Menikah (Suatu Analisis Tahlili Terhadap Qs An-Nur/24: 32)*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2017.

C. Undang-undang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

D. Ayat Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu. 2019.

E. Sumber Lainnya


Sumber Kantor Wali Nagari Lubuk Gadang Timur

Dokumen Statistik 2017. Nagari Lubuk Gadang Timur. 2022.

Dokumen. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)*. Kantor wali Nagari Lubuk Gadang Timur. 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

Topik Wawancara	: Persiapan Kemapanan Finansial Sebelum Pernikahan Bagi Para Pemuda Nagari Lubuak Gadang Timur
Tujuan	: Mengetahui Persiapan Pemuda Nagari Lubuak Gadang Timur Tentang Persiapan Kemapanan Finansial Sebelum Pernikahan
Narasumber	: Para Pemuda Masyarakat Nagari Lubuak Gadang Timur

Informasi Yang Disampaikan :

1. Pemahaman Narasumber Tentang Pernikahan
2. Pemahaman Narasumber Tentang Kewajiban Nafkah
3. Persiapan yang dilakukan narasumber sebelum pernikahan

Pertanyaan-pertanyaan :

1. Pemahaman terhadap Pernikahan

- Apa yang saudara ketahui tentang pernikahan?
- Apakah saudara mengetahui tentang tujuan dari sebuah pernikahan?
- Sebelum memutuskan untuk menikah, apakah saudara mengetahui tentang keuntungan dan kerugian dari suatu pernikahan?
- Menurut saudara berapakah usia seseorang yang di katakana siap untuk melakukan pernikahan?

2. Pemahaman tentang kewajiban Nafkah

- Apakah saudara mengetahui apa yang di maksud dengan nafkah dan apa saja yang dikategorikan kedalam nafkah?
- Menurut saudara di dalam suatu keluarga, siapakah yang berkewajiban memberinafkah?
- Menurut saudara ketika seorang istri memiliki kemampuan lebih di segi finansial apakah suami memberikan nafkah kepada istri itu tetap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib?

- Bagaimana pandangan saudara tentang suami yang tidak sanggup memberikan nafkah kepada istri?
- Bagaimana pandangan saudara tentang istri yang menjadi tulang punggung keluarga?

3. Persiapan keamanan finansial sebelum pernikahan?

- Menurut saudara seperti apa seseorang di katakana sudah mapan di segi finansial untuk menikah?
- Menurut Saudara seberapa penting sih, seseorang itu mempersiapkan finansial sebelum menikah?
- Menurut saudara apakah dampak dari tidak adanya persiapan keamanan finansial sebelum menikah?
- Lalu apa saja yang saudara persiapkan sebelum menikah dari segi finansial?
- Jika seandainya saudara ingin menikah, dan sudah berusaha untuk mempersiapkan diri dari segi finansial, tetapi hasil yang di dapat tidak sesuai dengan apa yang saudara harapkan, apakah saudara akan tetap melanjutkan pernikahan atau tidak? dan alasannya kenapa?

DOKUMENTASI PENELITIAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul “ANALISIS TENTANG PERSIAPAN KEMAPANAN FINANSIAL SEBELUM PERNIKAHAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI NAGARI LUBUK GADAN TIMUR KECAMATAN SANGIR KABUPATEN BLOK SELATAN)”, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Al Fikri

NIM : 11920112470

Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023

Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl.Al., M.H

Sekretaris

Muslim, S.Ag, S. H., M.Hum

Penguji I

Dr. H. Suhayib, M.Ag

Penguji II

Kamiruddin, M.Ag

Mengetahui:

Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Shale Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: UIN Suska Riau No. 04/F.I/PP.00.9/442/2023

Pekanbaru, 19 Januari 2023

: Biasa
: 1 (Satu) Proposal
: **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD AL FIKRI
NIM : 11920112470
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Nagari Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir
Kabupaten Solok Selatan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Analisis Tentang Persiapan Kemapanaan Finansial Sebelum Pernikahan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP.19741006 200601 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Penyelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

- : Muhammad Al Fikri
- : 11920112470@students.uin-suska.ac.id
- : Analisis Tentang Persiapan Kemapanaan Finansial Sebelum Pernikahan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam
- : Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., MH
- : Khairul Amri, M.Ag,

telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Syarif Sultan Syarif Kasim Riau.

Sehubungan dengan surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Mei 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH

NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

KECAMATAN SANGIR NAGARI LUBUK GADANG TIMUR

Jalan Raya Lubuk Gadang

Kode Pos 27378

SURAT KETERANGAN

Nomor :400/.../Kesra/Wn-Lbgt/V-2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, menerangkan bahwa nama yang tertera dibawah ini telah melakukan penelitian :


Nama	:	MUHAMMAD AL FIKRI
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Semester	:	VII (Tujuh)
Alamat	:	Jorong Maluih Nagari Lubuk Gadang Timur
Judul Penelitian	:	<i>“Analisis Tentang Persiapan Kemapanan Finansial Sebelum Pernikahan di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam”</i>
Lokasi Penelitian	:	Nagari Lubuk Gadang Timur
Jadwal Penelitian	:	19 Januari 2023 s/d 19 April 2023

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Wajib Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/Lokasi Penelitian
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalah gunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kesabilan keamanan dan ketertiban daerah setempat
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Wali Nagari
4. Bila terjadi penyimpangan dari Maksud/Tujuan penelitian ini,maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah keterangan ini dibuat dan diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gaduang, 02 Mei 2023
PJ. Wali Nagari
Lubuk Gadang Timur



AIG WADENKO, S.STP
NIP.1986041920041210002

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi Undang-undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 570/479-Periz/DPM&PTSP/IV/2023

Rekomendasi Penelitian

- a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
- b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/442/2023 tanggal 19 Januari 2023 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

- Nama : Muhammad Alfikri
- Tempat/Tanggal lahir : Malus/ 03 September 2000
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Alamat : Malus, Kel. Lubuk Gadang Timur, Kec. Sangir, Kab. Solok Selatan
- Nomor Kartu Identitas : 1311010309000002
- Judul Penelitian : Analisis Tentang Persiapan Kemapanaan Finansial Sebelum Pernikahan di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan)
- Lokasi Penelitian : Nagari Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan
- Jadwal penelitian : April s.d Oktober 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
- Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
- Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
- Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 10 April 2023

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Adib Alfikri, S.E., M.Si.
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19730413 199703 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

Tembusan:

- Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
- Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang menjiplak atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Universitas of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/53002
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
 permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :**
UIN/049.F.I/PP.00.9/442/2023 Tanggal 19 Januari 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | MUHAMMAD AL FIKRI |
| 2. NIM / KTP | : | 11920112470 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | ANALISIS TENTANG PERSIAPAN KEMAPANAN FINANSIAL SEBELUM
 PERNIKAHAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI
 NAGARI LUBUAK GADANG TIMUR KECAMATAN SANGIR KABUPATEN SOLOK
 SELATAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. NAGARI LUBUAK GADANG TIMUR KECAMATAN SANGIR
KABUPATEN SOLOK SELATAN
2. PARA PEMUDA MASYARAKAT NAGARI LUBUAK GADANG TIMUR
KECAMATAN SANGIR KABUPATEN SOLOK SELATAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 24 Januari 2023



**Tembusan
 Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Di Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Muhammad Al Fikri, lahir di Malus pada tanggal 03 September tahun 2000, merupakan anak ke dua dari empat bersaudara, dari pasangan bapak Pasrizal dan ibu Gustivarozza.

Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 09 Sungai Aro, lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan ke MTsS Bustanul Huda Malus, lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan ke MAS Bustanul Huda Malus tamat pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di perguruan tinggi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU), melalui jalur UM-PTKIN, Fakultas Syariah dan Hukum mengambil jurusan Hukum Keluarga yang tamat Pada tahun 2023.

Pada masa perkuliahan, guna mengimplementasikan teori yang sudah didapat, penulis melaksanakan Program Kerja Lapangan (PKL) pada bulan Juli-Agustus tahun 2021 di PA kelas 2B Muara Labuh dan penulis melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) pada Juli-Agustus tahun 2022 di Air Emas Kecamatan Ulu Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

Kemudian berkat do'a dari keluarga dan juga anugerah Allah SWT penulis berhasil menyelesaikan Skripsi dengan judul: Analisis Tentang Persiapan Kemandirian Finansial Sebelum Pernikahan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Lubuak Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Sokok Selatan).

Dan Alhamdulillah pada hari Rabu 31 Mei 2023 penulis telah melakukan Ujian Munaqasyah atau Ujian Sarjana (S1) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau dan telah dinyatakan LULUS serta berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).